

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri No. 11 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4 oleh Satlinmas di Kelurahan Karaton masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara administratif Satlinmas telah dibentuk dan tercantum dalam struktur kelembagaan kelurahan, namun dalam praktiknya peran mereka di lapangan masih sangat terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota Satlinmas jarang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, acara masyarakat, atau kegiatan resmi kelurahan seperti peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Justru, pelibatan lebih sering diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok pemuda setempat tanpa koordinasi dengan Satlinmas. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Satlinmas masih bersifat simbolis dan belum diberdayakan secara fungsional. Kendala lainnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, tidak adanya pelatihan rutin, rendahnya insentif (yang hanya diterima setiap tiga bulan), serta minimnya supervisi dari pemerintah daerah. Semua faktor ini berdampak pada lemahnya motivasi dan kurangnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, sehingga tujuan utama pembentukan Satlinmas belum sepenuhnya tercapai.

2. Kesesuaian peran Satlinmas dengan prinsip-prinsip fikih siyasah menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar telah tercermin secara konsep, tetapi belum terwujud secara praktik. Dalam fikih siyasah, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab struktural pemerintah sebagai bentuk pengabdian terhadap kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Keberadaan Satlinmas secara ideal mewakili konsep ini, karena mereka berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak aspek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah, kurangnya pengakuan terhadap peran mereka, dan rendahnya pelibatan dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan masih bersifat administratif, belum bersandar pada etika kepemimpinan yang menyejahterakan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), masalah, dan keadilan belum benar-benar diterapkan dalam pengelolaan Satlinmas. Maka dibutuhkan pembaruan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki struktur formal Satlinmas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari fikih siyasah sebagai dasar moral dan operasional dalam pelaksanaan tugas mereka di tengah masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Permendagri No. 11 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4 tentang peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang dalam perspektif fikih siyasah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang**, disarankan agar lebih memperhatikan keberadaan Satlinmas dengan memberikan pelatihan berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta insentif yang layak, guna menunjang semangat dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
2. **Untuk Pemerintah Kelurahan Karaton**, diharapkan dapat meningkatkan pelibatan Satlinmas dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan formal, tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
3. **Untuk Anggota Satlinmas**, hendaknya terus meningkatkan dedikasi, semangat pengabdian, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.
4. **Untuk Masyarakat Kelurahan Karaton**, diharapkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung peran Satlinmas, karena terciptanya keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
5. **Untuk Peneliti Selanjutnya**, diharapkan dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan objek kajian yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam, agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan fikih siyasah.